



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : [www.bengkalis.go.id](http://www.bengkalis.go.id)

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 82 /KPTS/ II /2016

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN INOVASI PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI KINERJA PENYUSUNAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

#### BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dilaksanakan penilaian inovasi pada unit pelayanan publik dan evaluasi kinerja penyusunan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penilaian Inovasi pada Unit Pelayanan Publik dan evaluasi Kinerja penyusunan Pelayanan Publik, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penilai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penilaian Inovasi pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Kelembagaan dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Pengajuan Pelayanan Publik Secara Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Penilaian Inovasi pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelaksanaan Penilaian Inovasi pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620220 198503 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 82/KPTS/II/2016  
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN INOVASI PADA  
UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI KINERJA PENYUSUNAN  
PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	2	3	
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PENGARAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
5.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA)ORANG.	ANGGOTA	
6.	STAF SEKRETARIAT PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620220 198503 1 009